



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR 176/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 164/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 164/PP.04.2/kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di Kecamatan. . .

di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 164/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 164/PP.04. 2/kpt/1308/ KPU-Kab/VII/2020 Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

sebagaimana. . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 164/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI ETRA NUGRAHA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 176/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 164/PP.04.2-  
 Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR  
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
 BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN  
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG GELUGUR  
 KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI BAHAGIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDIKA SYAPUTRA	L	NAGARI BAHAGIA	1
2.	FUSPITA. S	P	NAGARI BAHAGIA	2
3.	YUSNIDA	P	NAGARI BAHAGIA	3
4.	SYAMSUL KHYAR	L	NAGARI BAHAGIA	4
5.	ROSDEWANA	P	NAGARI BAHAGIA	5
6.	FAUZI SIDDIQ	L	NAGARI BAHAGIA	6
7.	ANNA PUJI	P	NAGARI BAHAGIA	7
8.	ZUL ILMI RITONGA	L	NAGARI BAHAGIA	8
9.	RIDA HARAHAP	P	NAGARI BAHAGIA	9
10.	EKI ISWANTO	L	NAGARI BAHAGIA	10
11.	HOTLINA MATONDANG	P	NAGARI BAHAGIA	11
12.	LENNI HIDAYAT	P	NAGARI BAHAGIA	12

B. NAGARI PADANG GELUGUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LUKMAN KABIR NASUTION	L	NAGARI PADANG GELUGUR	1
2.	ELNAMALINDA ISKANDAR	P	NAGARI PADANG GELUGUR	2
3.	MUSAFRAN SIREGAR	L	NAGARI PADANG GELUGUR	3
4.	RUDIANSYAH	L	NAGARI PADANG GELUGUR	4

5.	RAHMI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	5
6.	ANTONIUS M HUSEIN	L	NAGARI PADANG GELUGUR	6
7.	PUTRI FITRIA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	7
8.	ALI YASMAN	L	NAGARI PADANG GELUGUR	8
9.	SALEH SIREGAR	L	NAGARI PADANG GELUGUR	9
10.	NOVRIDHA ANGGINA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	10
11.	MARYETNOL	L	NAGARI PADANG GELUGUR	11
12.	HUAYAN HARAHAP	L	NAGARI PADANG GELUGUR	12
13.	GUSRITA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	13
14.	ETRI YUNITA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	14
15.	MELATI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	15
16.	FITRIA UMYARDI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	16
17.	RIDAL	L	NAGARI PADANG GELUGUR	17
18.	MARALUAT	L	NAGARI PADANG GELUGUR	18
19.	YOPI YUNAI	L	NAGARI PADANG GELUGUR	19
20.	RAHMI FAUZIA	P	NAGARI PADANG GELUGUR	20
21.	JUNIATIS	P	NAGARI PADANG GELUGUR	21
22.	RINA YANTI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	22
23.	MAINI LESTARI	P	NAGARI PADANG GELUGUR	23
24.	IDRA SUKADI	L	NAGARI PADANG GELUGUR	24

### C. NAGARI SITOMBOL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NIA PUTRI YANI	P	NAGARI SITOMBOL	1
2.	JEKI LANDES	L	NAGARI SITOMBOL	2
3.	PIKI CANDRA	L	NAGARI SITOMBOL	3
4.	BORKAT PARLINDUNGAN	L	NAGARI SITOMBOL	4
5.	CANDRA	L	NAGARI SITOMBOL	5
6.	MUHAMMAD SUKRI	L	NAGARI SITOMBOL	6
7.	LESA ADE YANTI	P	NAGARI SITOMBOL	7
8.	ABDUL GANI	L	NAGARI SITOMBOL	8

D. NAGARI SONTANG CUBADAK

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDIKO PUTRA	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	1
2.	ESMA WATI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	2
3.	MASITOH	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	3
4.	BESLI SISKA	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	4
5.	NURAFNI FAUZIAH	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	5
6.	YUSRIANI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	6
7.	SITI ATIAH	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	7
8.	ERMA WATI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	8
9.	RIFKA ZAHERA	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	9
10.	ERFRISON	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	10
11.	HOTMA TUA	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	11
12.	HASRULLAH	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	12
13.	FAZAR RAMADHAN	L	NAGARI SONTANG CUBADAK	13
14.	SUSI MAYESI	P	NAGARI SONTANG CUBADAK	14

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA